



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2018/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (bengkel las), bertempat tinggal di, Kabupaten Pinrang, sebagai

Tergugat/Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Pinrang, sebagai

Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang Nomor 361/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 20 November 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas 10 x 23 M dan diatasnya berdiri sebuah rumah batu semi permanen seluas 8 x 9 M yang terletak di Jalan Bulu Siapae, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Bulu Siapae

Hal 1 dari 7 hal Put No.0012/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah milik Asriadi
- Sebelah Selatan : Rumah milik Bapak Rahma
- Sebelah Barat : Lorong
- b. Pondasi rumah seluas 8,30 x 11 M yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat pada tahun 2014, terletak di Jalan Bulu Siapae, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Lokasi BTN Bulu Mas
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Sabbe
 - Sebelah Selatan : Tanah milik La Rincing
 - Sebelah Barat : Tanah milik La Rincing
- c. Bangunan sarang burung walet seluas 15,30 x 4 M yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat pada tahun 2016, terletak di Jalan BTN Bulu Mas, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Lokasi BTN Bulu Mas
 - Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Sabbe
 - Sebelah Selatan : La Rincing
 - Sebelah Barat : La Rincing
- d. Perabotan rumah tangga berupa:
 - 1 (satu) unit lemari besi pecah belah 4 pintu
 - 1 (satu) unit lemari besi gantung 2 pintu
 - 1 (satu) unit lemari besi cermin
 - 1 (satu) set meja makan besi kaca
 - 1 (satu) meja kayu minimalis
 - 4 (empat) unit kursi kayu minimalis
 - 1 (satu) unit ranjang besi stenlis ukuran 130 x 200 cm
 - 1 (satu) unit ranjang besi biasa ukuran 180 x 200 cm
 - 1 (satu) kasur sprinbad
 - Barang pecah belah berupa; piring 3 (tiga) lusin, gelas 2 (dua) lusin, dan cangkir (tiga) lusin.
- e. Peralatan kerja/alat-alat bengkel las berupa:
 - Mesin kompresor 1 (satu) buah
 - Las 2 (dua) buah
 - Gulinra kecil 2 (dua) buah

Hal 2 dari 7 hal Put No.0012/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gulinra besar 1 (satu) buah
- Pemotong besi ulir 1 (satu) buah
- Pemotong besi plat 1 (satu) buah
- Pemotong besi makatec 2 (dua) buah
- Bor duduk 1 (satu) buah

Adalah harta bersama penggugat dan tergugat yang belum dibagi.

3. Menetapkan bahwa seperdua atau setengah bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum No.2 (obyek sengketa poin 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, dan 2.e) di atas adalah hak/bagian Penggugat, dan seperdua atau setengah bagian lainnya dari harta bersama tersebut adalah hak/bagian Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum No. 2 (obyek sengketa poin 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, dan 2.e) di atas dengan porsi yang sama besarnya, selanjutnya menyerahkan separuh atau setengah bagian kepada Penggugat dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua di antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian .
2. Menyatakan objek sengketa berupa:
 - a. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha (X-RIDE) warna hitam merah, Nopol. DP 5326 DK tahun pembuatan 2013.
 - b. 1 (satu) buah TV merk LG, tahun pembelian 2010
 - c. 1 (satu) buah Rak TV, tahun pembelian 2010
 - d. 1 (satu) buah Mesin cuci merk Samsung.Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum No. 2 (point 2.a, 2.b, 2.c, dan 2.d) di atas dengan porsi yang sama besarnya, selanjutnya menyerahkan separuh atau setengah bagian kepada Penggugat Rekonvensi, dalam keadaan

Hal 3 dari 7 hal Put No.0012/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua di antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.631.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 361/Pdt.G/2017/PA.Prg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 pihak terguga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membacaturatpernyataanPaniteraPengadilan Agama Pinrang Nomor 361/Pdt.G/2017/PA.Prg, yang dibuat pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 menyatakan bahwa Tergugat/pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding;

Berdasarkan surat pernyataan Panitera Pengadilan Agama Pinrang Nomor 361/Pdt.G/Pa.Prg tanggal 4 Januari 2018 menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding tidak datang untuk melihat dan membaca berkas perkara hingga berkas perkara ini dikirim Ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, sedangkan Penggugat/Terbanding berdasarkan surat keterangan Panitera Nomor 361/Pdt.G/2017/PA.Prg, yang dibuat pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 telah melihat dan membaca berkas perkara di Pengadilan Agama Pinrang sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwapermohonanbandingyangdiajukan olehTergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Hal 4 dari 7 hal Put No.0012/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 361/Pdt.G/2017/ PA.Prg. tanggal 20 November 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam kaitan dengan gugatan Konvensi sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Pinrang *a quo* karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap seluruh obyek sengketa telah dipertimbangkan dan telah kabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, namun karena Penggugat tidak membayar biaya penyitaan sesuai batas waktu yang diberikan sehingga Juru Sita Pengadilan Agama Pinrang tidak melakukan penyitaan, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap taksiran harga obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan karena setiap saat harga obyek sengketa dapat berubah, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Pinrang dapat dikuatkan.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam kaitan dengan gugatan Rekonvensi dalam

Hal 5 dari 7 hal Put No.0012/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *a quo* karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan taksiran harga obyek sengketa dalam gugatan Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan karena setiap saat dapat berubah, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Agama Pinrang dapat di kuatkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undan Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;

Dalam Konvensi.

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 361/Pdt.G/2017/PA.Prg. tanggal 20 November 2017 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah* yang dimohonkan banding

Dalam Rekonvensi.

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 361/Pdt.G/2017/PA.Prg. tanggal 20 November 2017 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah* yang dimohonkan banding

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 7 hal Put No.0012/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Akhir* 1439 *hijriyah* yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh H.Sahabuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usman S, S.H, dan Dr.H. Zulkarnain, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Mukarramah Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Drs. H. Usman S, S.H, M.H.,

H.Sahabuddin, S.H.

ttd

Dr. H. Zulkarnain, S.,H.M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mukarramah Saleh,S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses penyelesaian perkara Rp 139.000.00,-

Redaksi Rp 5.000.00,-

Materai Rp 6.000.00,-

J u m l a h Rp 150.000.00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Makassar

Drs.M.Darman Rasyid.SH.MH

Hal 7 dari 7 hal Put No.0012/Pdt.G/2018/PTA.Mks